

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah ditentukan dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yang dihubungkan dengan tujuan penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum kota Medan telah menyerahkan laporan kinerja kepada Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi pada tahun pertama dilaksanakannya pemilihan umum atau Pilkada. Laporan kinerja yang diserahkan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat dan apabila terdapat kekurangan, maka Komisi Pemilihan Umum kota Medan senantiasa memperbaiki isi laporan kinerja tersebut. Evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum kota Medan sebaiknya kerap dilakukan untuk mengontrol setiap program kerja yang dilaksanakan agar lebih meningkatkan mutu lembaga sebagai sarana aspirasi masyarakat dalam mendidik perilaku pemilih.
2. Mekanisme yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Medan telah sesuai dengan perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana laporan tersebut merupakan hasil kinerja yang wajib dilaporkan di tahun pertama setelah pemilihan umum berlangsung. Penyerahan laporan kinerja tidak diadakan secara *ceremony*, melainkan mengutus salah satu staf untuk berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Di masa pandemi ini, laporan kinerja diserahkan melalui jasa virtual atau bisa juga menggunakan pos.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, diberikan saran bahwa :

1. Sebagai lembaga yang independen dan menjadi kepercayaan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum kota Medan harus lebih aktif dalam mengadakan evaluasi kinerja terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerja dalam Pemilu selanjutnya.
2. Komisi Pemilihan Umum kota Medan diharapkan mampu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan membuka diskusi terbuka untuk umum agar masyarakat bisa lebih dekat serta memberi kritikan dan saran yang membangun demi terselenggaranya pemilihan umum yang lebih baik lagi kedepannya.
3. Melihat para komisioner di wilayah Komisi Pemilihan Umum kota Medan menggaungi bidang yang berbeda, maka komisioner Komisi Pemilihan Umum kota Medan harus mendapat pelatihan secara kontinu dalam berupaya memaksimalkan perkembangan Pemilu khususnya di kota Medan
4. Selain tugas dan wewenang dari lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi yang bertanggungjawab dengan jalannya pemilihan umum, masyarakat harus sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendukung Komisi Pemilihan Umum mensukseskan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL.